



**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PENGULANGAN
TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA**

TESIS



OLEH:

**MOH. HAIZUL MA'ALY
22302021002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA

Moh. Haizul Ma'aly¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

RINGKASAN

Pengulangan (*recidive*) merupakan sebuah pengulangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pengaturan hukum terkait sanksi pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana selama ini terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*) sehingga ketika hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuan pidananya dikembalikan kepada KUHP, dimana sanksinya adalah pidana penjara yang lebih berat dari pada sebelumnya yakni ditambah 1/3 satu pertiga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis baik dari segi pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, bentuk pengulangan tindak pidana anak serta pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah dibidang hukum maupun jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif analisis (*descriptive analysis method*).

Hasil penelitian tesis ini yang PERTAMA menunjukkan Pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, diatur di dalam KUHP di antaranya Pasal 486, 487 dan 488. sedangkan kedua, diatur di luar KUHP di antaranya Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 72 UU Psikotropika dan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. KEDUA, bentuk pengulangan tindak pidana anak yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini mengatur bentuk perbuatan pengulangan secara khusus (*speciale recidive*) hal ini berbeda dengan bentuk perbuatan pengulangan yang diatur di dalam UU SPPA yaitu bentuk pengulangan secara umum (*generale recidive*) sedangkan yang KETIGA pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana dan tindakan, akan tetapi pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) baik yang terkandung dalam KUHP maupun UU SPPA tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang mengatur secara *expressive verbis* tentang sanksi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Pengulangan, Tindak Pidana, Anak

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

² Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

³ Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang

A MODEL FOR RESOLVING CASES OF REPETITION OF JUVENILE OFFENSES IN INDONESIA

Moh. Haizul Ma'aly¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

SUMMARY

Recidivism is a repetition of criminal acts committed by someone who has been sentenced to criminal punishment with a court decision that is legally binding (*inkracht van gewijsde*). Legal arrangements related to criminal sanctions for children who commit recidivism of criminal acts so far there is a legal vacuum (*leemten in het recht*) so that when judges in handling cases of children who commit recidivism of criminal acts for the imposition of punishment are returned to the Criminal Code, where the sanction is a heavier prison sentence than before, namely plus 1/3 one-third.

This study aims to determine and analyze both in terms of arrangements for the settlement of cases of children who commit repetition of criminal acts, the form of repetition of criminal acts of children and the provision of criminal sanctions against children who commit repetition of criminal acts.

The methodology used in this research is normative juridical research. The approaches used in this research are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, secondary legal materials in the form of scientific books in the field of law and legal journals, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is using literature study while the legal material analysis technique used in this research is descriptive analysis method.

The FIRST result of this thesis research shows that the arrangements for the settlement of cases of children who commit repeated criminal offenses in Indonesian criminal law are contained in several laws and regulations. First, it is regulated in the Criminal Code including Articles 486, 487 and 488. while second, it is regulated outside the Criminal Code including Article 144 paragraph (1) of the Narcotics Law, Article 72 of the Psychotropic Law and Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. SECOND, the form of repetition of juvenile offenses regulated in the current Criminal Code regulates the form of repetition specifically (*speciale recidive*), this is different from the form of repetition regulated in the SPPA Law, namely the form of repetition in general (*generale recidive*) while the THIRD is the provision of criminal sanctions against juvenile offenders who can be imposed on children in the form of punishment and action, However, the regulation of criminal sanctions against children who commit recidivism, both contained in the Criminal Code and the SPPA Law, is not found in the articles that regulate *expressive verbis* about the sanctions for children who commit recidivism.

Keywords: Recidivism, Criminal Offenses, Children

¹ Student of Master of Law Program, University of Islamic Malang

² Doctor of Law, University of Islamic Malang

³ Doctor of Law, University of Islamic Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya di mana segala sesuatunya diatur oleh hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan hukum di Indonesia mensyaratkan untuk tidak membedakan antara suku, agama, budaya masyarakat dan lain-lain termasuk juga usia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana kita ketahui, di samping hak-hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan

¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenada Media Group, hlm. 1.

kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.²

Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan. Implementasi pandangan ini tentu saja, bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.³

Anak memang memiliki nilai sejarah untuk mewarisi peradaban, tetapi dia juga memiliki nasib dan takdirnya sendiri yang tidak boleh diganggu gugat orang tua. Anak memang ahli waris peradaban, tetapi dia juga kreator untuk peradaban pada zamannya dan yang akan datang. Anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak dikenali orang tua. Maka orang tua hanya bertugas memberikan ruang seluas-luasnya dan stimulan agar anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.⁴

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut beberapa anggapan, sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak

² Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, A.G. Pringgodigdo, Kuntjoro Purbopranoto, Nyoman Dekker dan J.W. Sulandra, 1991, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 77.

³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24.

⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

dapat menurunkan keturunan. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa, dan negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat.⁵

Anak yang melakukan perbuatan menyimpang sering kali menunjukkan sikap kurang arif kepada masyarakat dan pemerintah. Anggapan atau stigma sebagai anak nakal atau penjahat sering kali diberikan kepada mereka. Bahkan dalam proses peradilan, mereka kerap kali diperlakukan tidak adil. Akibatnya adalah anak pelaku kejahatan tersebut menjadi korban struktural dari para penegak hukum.⁶ Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatnya.⁷

Masalah anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di

⁵ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ *Ibid*.

sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.⁸

Anak yang melakukan tindak pidana juga harus dikenai hukuman, namun hukuman yang diberikan berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.⁹

Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, dan Amelia Ariyanti, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 26.

⁹ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Universitas Bengkulu, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2018, hlm. 143.

mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.¹⁰

Perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewadahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut di atas melalui lembaga diversifikasi, konsep ini dikenal sebagai diversifikasi. Konsep diversifikasi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Diversion Programme* yaitu: "A program that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charges".¹¹ (Terjemahan bebas: Program Diversifikasi yaitu: "Program yang merujuk terdakwa pidana tertentu sebelum persidangan ke program masyarakat tentang pelatihan kerja, pendidikan, dan sejenisnya, yang jika berhasil diselesaikan dapat menyebabkan pembatalan tuntutan").

Selain diversifikasi ada juga yang dikenal pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dewasa ini telah menjadi sebuah model dominan dari sistem peradilan pidana dalam perkembangan sejarah dan peradaban manusia di dunia. Penyelesaian perkara dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) pada umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku kepada korban dan/atau keluarganya serta kepada masyarakat.¹² Keadilan restoratif (*restorative justice*) dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana

¹⁰ Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, dan Amelia Ariyanti, *Op.Cit.* hlm. 26-27.

¹¹ Eva Achjani Zulva, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Universitas Indonesia, hlm. 103-104.

¹² Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 226-227.

dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa juga berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Dasar rasional ini pula yang mendasari urgensi pemberlakuan sistem pidana, bahwa hukum pidana (*criminal law*) bukan hanya sebatas mengganjar kesalahan siapa saja yang melanggar, namun juga secara umum memberikan kebaikan bagi masyarakat umum. Hukum harus memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat (*the greatest good for the greatest number*).¹⁴

Menurut konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan restoratif memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan retributif) justru telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan restoratif ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digeneralisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih

¹³ Eddy O.S. Hiarij, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 41-42.

¹⁴ M. Nur Prabowo S, 2017, *Cesare Beccaria & Voltaire Tentang Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Lintas Nalar, hlm. 278-279.

luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.¹⁵

Tercatat bahwa badan dunia yang dikenal dengan *The United Nations Commissions on Criminal Justice and Crime Prevention* (Terjemahan bebas: Komisi PBB untuk peradilan pidana dan pencegahan kejahatan) sejalan dengan semangat dalam jiwa bangsa Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahkan meletakkan Keadilan Restoratif yang merupakan institusi dalam manifestasi jiwa bangsa Indonesia (*The Indonesian Volksgeist*, yaitu Pancasila) yaitu dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi satu ikon dalam peta jalan penyelesaian sengketa dan perkara di peta dunia. PBB bahkan mengeluarkan resolusi untuk mendukung pembentukan Keadilan Restoratif yang diinisiasi oleh negara-negara anggotanya.¹⁶

Sistem peradilan dan penjatuhan hukuman terhadap anak terkadang tidak memiliki efek jera, sehingga anak seringkali mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, atau disebut dengan pengulangan tindak pidana.¹⁷ Norma yang melindungi anak sebagai pelaku atau korban pada dasarnya telah lengkap yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, Kemudian

¹⁵ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group, hlm. 135.

¹⁶ Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, 2023, *Keadilan Restoratif sebagai Kaidah Hukum Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 22.

¹⁷ Menurut Adami Chazawi, ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan konsep diversifikasi. Pasal 1 ayat (7) diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi sedangkan Pasal 7 ayat (2) diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan pasal *a quo* menyebutkan, bahwa "*Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk yang diselesaikan melalui diversifikasi*".

Pengulangan (*recidive*) merupakan sebuah pengulangan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dijatuhi hukuman pidana dengan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan (KUHP), UU Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri mengusung semangat keadilan restoratif dengan menerapkan diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dan lebih lanjut didukung berdasarkan asas pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya paling akhir (*ultimum remedium*).

Ada sedikit tentang kesulitan yang kerap dijumpai oleh pembuat undang-undang tatkala ia hendak merumuskan suatu delik. Bisa terjadi bahwa

suatu jenis kriminalitas tertentu yang hendak ditanggulangnya hanya dapat ia gambarkan dengan cara yang sangat kabur.¹⁸ Pengaturan hukum terkait sanksi pidana bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ini memang ada kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dengan adanya diversi yang mengatur anak yang melakukan tindak pidana untuk pertama kali diupayakan diversi sedangkan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana secara tidak tertulis dapat dijatuhi sanksi pidana maupun tindakan, padahal kasus pengulangan tindak pidana oleh anak sering kali terjadi di masyarakat.

Ada 2 (dua) yang menjadi masalah dalam pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak Pertama, pemberian sanksi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum diatur lebih jelas. Kedua, konsekuensi dari yang pertama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*) sehingga hakim dalam menangani perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana untuk penjatuhan pidananya dikembalikan kepada KUHP dimana sanksinya adalah pidana penjara yang lebih berat dari pada sebelumnya yaitu ditambah 1/3 (satu pertiga) dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan pengulangan tindak pidana lebih dari 1 (satu) kali dan anak dinilai telah mendapatkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas suatu kejahatan yang pernah lakukan, jadi anak sebetulnya telah mendapatkan peringatan sebelumnya. Oleh karena itu,

¹⁸ Jan Rammelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 90.

sistem pemidanaan dalam KUHP terhadap anak sebagai *recidive* tidaklah diatur lebih jelas, begitu pun dalam UU SPPA pun tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai *recidive*.

Di Indonesia, paradigma yang ditawarkan dengan adanya diversi dalam prakteknya bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Praktek penyelesaian sengketa *non adversary* atau diluar proses peradilan pidana, dalam kenyataannya sudah diterapkan masyarakat sebagai cerminan dari lembaga musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari filosofis bangsa Indonesia. Realita menunjukkan bahwa penyelesaian suatu konflik di dalam masyarakat Indonesia, meskipun merupakan suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, tidak selalu berakhir di pengadilan. Kasus-kasus ringan seperti kenakalan anak, pencurian ringan, bahkan sampai pada penganiayaan dan perkosaan ternyata juga dapat diselesaikan melalui lewat lembaga musyawarah ini dengan atau tanpa melibatkan petugas terkait.¹⁹

Contoh kasus pertama yang menerapkan sistem diversi misalnya:

Kasus yang terjadi Kalimantan Selatan pada Januari 2024, perkara perundungan anak tersebut yang bermotif rebutan kekasih antara pelaku, yakni AH (14) dan SF (15) dengan korban KUP (14) yang masih berstatus pelajar SMP. Korban dan para pelaku yang ada di video tersebut ini diketahui merupakan teman yang bergabung pada satu grup media sosial. Kemudian terjadilah percekcoakan di grup media sosial itu hingga para pelaku dan korban janji bertemu di salah satu stadion olahraga, setelah bertemu berujung perundungan terhadap korban KUP. Kasus ini diselesaikan lewat diversi atau secara mediasi kekeluargaan.²⁰

Dalam contoh di atas, ini merupakan salah satu contoh perkara ini sama sekali tidak masuk dalam sistem peradilan pidana anak dikarenakan proses

¹⁹ Eva Achjani Zulva, *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁰<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/3902241/polisi-selesaikan-kasus-perundungan-anak-di-kalsel-lewat-diversi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

penyelesaiannya dilakukan diluar proses peradilan. Contoh kasus kedua yang menerapkan sistem diversi misalnya:

Kasus yang terjadi di daerah tulang barat pada pertengahan Nopember 2023, telah terjadi penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh kurang lebih 5 (lima) teman sekolahnya dengan cara korban dipanggil dan setelah korban datang korban langsung di pukul dan di injak-injak oleh seorang anak pelaku yang berinisial M. RM dan teman-temannya melakukan bully sambil menonton kejadian tersebut. Terjadi karena para pelaku tidak suka merasa tersinggung karena anak pelaku merasa korban tersebut menggeber-geber motornya didepan anak pelaku di Daya Murni. Pada saat ada guru yang datang para pelaku langsung lari dan kabur akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit pada bagian kepala dan badan akibat pukulan dan diinjak-injak para pelaku dan korban mengalami trauma atas kejadian tersebut. Kasus ini diselesaikan dengan upaya Diversi.²¹

Dalam contoh kasus di atas, bahwa kalau dilihat menurut perspektif rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya pelaku dapat dikenakan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kenyataannya perkara ini pun sama sekali tidak masuk dalam sistem peradilan pidana anak, contoh kasus ini merupakan bagian kecil dari realita dimana petugas penegak hukum sama sekali tidak terlibat dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dimasyarakat. Tidak jarang atas tindak pidana yang terjadi, para penegak hukum baik polisi maupun jaksa pun memilih untuk tidak memperpanjang proses perkara dan mengajak pihak korban dan pelaku menyelesaikannya melalui musyawarah.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini gagal dalam merumuskan suatu norma, sehingga aturan hukum tersebut tidak jelas, tidak lengkap atau bersifat multi tafsir, Oleh karena itu hal tersebut perlu dilakukannya usaha-usaha dalam mengatasi kekosongan

²¹ <https://humas.polri.go.id/2023/11/30/kasus-perundungan-siswa-smp-di-tulang-bawang-barat-berakhir-diversi/> diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

hukum (*leemten in het recht*) terkait jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagai alternatif dalam menghadapi kekosongan hukum (*leemten in het recht*), maka kita harus berpegang kepada asas hukum *ius curia novit*. Dengan asas ini harus dipandang bahwa tidak semestinya terdapat kekosongan hukum, oleh karena itu haruslah hukum itu ditemukan melalui jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Usaha-usaha untuk mengatasi permasalahan di atas dapat ditempuh dengan cara penemuan hukum dimana penemuan hukum mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperbaiki norma yang telah ada. Kedua, mengoptimalkan norma yang ada. Ketiga, merombak norma-norma yang telah ditetapkan. Berdasarkan paparan secara menyeluruh tersebut, maka tulisan ini diberi judul: **"Model Penyelesaian Perkara Pengulangan Tindak Pidana Anak di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk membatasi serta memfokuskan permasalahan yang akan diteliti, akan dicoba dijawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk pengulangan tindak pidana anak?
3. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengulangan tindak pidana anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, bermanfaat secara praktis khususnya, dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dalam Penulisan ini semoga dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus ilmu hukum dan memiliki kegunaan atau kemanfaatan dari segi praktis, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu dibidang hukum pada umumnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi perpustakaan hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk masyarakat umum diharapkan agar masyarakat mengetahui apabila dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum terdapat bentuk-bentuk diversi yang menjamin hak-hak anak tetap di lindungi.
- b) Untuk aparat penegak hukum diharapkan bahwa diversi merupakan upaya yang wajib dalam penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengetahui bentuk diversi yang tepat guna perlindungan hak anak dan agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan anak.
- c) Untuk pemerintah diharapkan agar dapat mengevaluasi peraturan yang sudah ada, dan menerbitkan peraturan baru yang di dalamnya terdapat penjelasan lebih lanjut terkait pengaturan rumusan sanksi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini memaparkan 2 (dua) penelitian terdahulu yang memiliki relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penelitian untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan judul tesis penulis teliti tentang: **"Model Penyelesaian Perkara Pengulangan Tindak Pidana Anak di Indonesia"**.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.1.	PROFIL	JUDUL
	BUDIMAN TESIS UNIVERSITAS MEDAN AREA	ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DIVERSI DALAM MENANGANI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)
ISU HUKUM		
1. Bagaimana kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal ? 2. Bagaimana problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal? 3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kewajiban diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak menurut perundang-undangan di Polsek Sunggal adalah dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya tentang konsep diversi dan <i>restoratif justice</i>, sehingga setiap perkara anak pelaku tindak pidana tidak harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak yang bermasalah dengan hukum. 2. Problematika yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Sunggal hingga saat ini belum maksimal karena kemampuan penyidik untuk menawarkan bentuk diversi hanya berbentuk perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali. Bentuk diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari senin dan kamis, meski ada usaha untuk melibatkan pimpinan desa atau kelurahan dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di tempat tinggalnya, dan pengawasan di sekolah kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Sekolah Umum) dan Kementerian Agama (Madrasah). 3. Upaya hukum yang dilakukan penyidik di Kepolisian Sektor Sunggal untuk mengatasi problem yang muncul terkait dengan pemberlakuan diversi adalah dengan mengambil langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Polsek Sunggal antara lain memanfaatkan forum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Medan untuk mencari model diversi berupa pelayanan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik Kota Medan. Selain itu saat penelitian ini sedang ditulis, sedang coba dirumuskan model pelibatan masyarakat dalam proses diversi sebagaimana		

	diatur dalam pasal 93 UU SPPA dengan melakukan sosialisasi dan penguatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan unsur Forpimda (Forum pimpinan Daerah).	
	PERSAMAAN - Membahas topik yang sama yaitu dengan pendekatan UU SPPA. PERBEDAAN - Tesis ini cenderung berfokus pada analisis hukum terhadap kebijakan diversi yang berarti akan lebih menekankan pada aspek kerangka hukum yang mengatur diversi dalam penanganan tindak pidana anak. Sedangkan tesis penulis teliti lebih berfokus pada perkara pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. KONTRIBUSI - Dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.	
No.2	PROFIL	JUDUL
	DODIK HARYONO TESIS UNIVERSITAS JAMBI	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DIVERSI PADA TINDAK PIDANA ANAK
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pengaturan diversi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan tentang diversi terhadap anak?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bahwa pengaturan tentang diversi dalam pengaturan hukum di Indonesia diatur di dalam berbagai Peraturan-undangan diantaranya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Dalam pembuatan kebijakan hukum pidana melalui beberapa tahap: Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum <i>in abstracto</i> oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative. Tahap aplikasi, yaitu tahap	

	penerapan hukum pidana <i>in concreto</i> oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Kebijakan hukum terhadap diversi anak masing-masing memberikan batasan ancaman maksimal pidana kepada anak yaitu 7 (tujuh) tahun, sehingga kebijakan diversi yang berlaku saat ini tidak memberikan perlindungan sedini mungkin terhadap anak untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan melalui proses diversi. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 memang memperbolehkan diversi dilakukan meskipun ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sehingga perlu adanya kejelasan dalam pelaksanaannya untuk melindungi hak anak serta tujuan dari pelaksanaan diversi itu sendiri dapat tercapai.
	PERSAMAAN - Secara umum mengkaji dan memahami peran anak yang berhadapan dengan hukum, baik dari sisi kebijakan hukum maupun sebagai penyelesaian perkara dalam rangka memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi anak pelaku tindak pidana di Indonesia.
	PERBEDAAN - Tesis ini menekankan pada aspek kebijakan hukum pidana atau regulasi yang mengatur penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan tesis penulis yang teliti lebih mengkaji dari sisi pengulangan tindak pidananya yang tercakup pada norma diversi dengan memberikan gambaran dari segi pengaturan, bentuk, dan pemberian sanksi pada pengulangan tindak pidana anak.
	KONTRIBUSI - Memberikan pemahaman dalam memperkuat dan mengoptimalkan implementasi pengulangan tindak pidana anak sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Sedangkan dalam penelitian tesis penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
MOH. HAIZUL MA'ALY TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG	MODEL PENYELESAIAN PERKARA PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana? 2. Bagaimana bentuk pengulangan tindak pidana anak? 3. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan?	
NILAI KEBAHARUAN	
Tesis ini membahas tentang pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak, tulisan ini mengkaji dari beberapa teori yang dikemukakan sebagai pisau analisis diantaranya, yakni: teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, relatif, dan gabungan, dan ada teori keadilan. Secara umum, pembahasan tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui, membahas dan menganalisis dari segi pengaturan pengulangan tindak pidana anak, bentuk-bentuk pengulangan tindak pidana anak serta pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku yang melakukan tindak pidana pengulangan. Selain itu, tesis ini juga memaparkan posisi dan relevansinya beberapa peraturan perundang-undangan yakni dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan istilah KUHP Nasional sebagai acuan berfikir dengan nilai kebaruan dimasa yang mendatang.	

F. Kerangka Teori dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Pergeseran paradigma penanganan perkara pidana dalam penelitian ini merupakan pendeskripsian dan reorientasi perkembangan asas yang terdapat dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Paradigma dalam konsep kebahasan dinyatakan sebagai acuan berpikir atau kerangka konsep-konsep dasar dan postulasi-postulasi yang menjadi acuan.²² Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif jadi

²² Eva Achjani Zulva, *Op.Cit*, hlm. 47-48.

pusat perhatian para ahli fikir Yunani, sama halnya dengan pemikiran tentang hukum pada saat tersebut.²³ Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles. Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.²⁴ Manusia menurut hukum kodrat adalah bagian dari alam. Sebagai bagian dari alam, manusia tunduk kepada hukum alam, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian alam. Ini berarti bahwa sebagai bagian dari alam, manusia harus hidup sesuai dengan kodratnya, yaitu hidup sesuai dengan apa yang telah digariskan alam dalam kodratnya. Inilah yang mendasari bahwa kodrat manusia adalah bagian dari alam, sehingga hukum alam juga disebut dengan istilah dengan hukum kodrat.²⁵

Dari sudut pandang filsafat ilmu, teori diartikan sebagai sesuatu yang paling tinggi yang nantinya dapat dicapai oleh disiplin ilmu. Maka, teori hukum merupakan pemikiran (yang bersifat abstrak) yang dapat dicapai oleh ilmu hukum. Teori berasal dari kata *theoria* yang dalam bahasa Latin diartikan “perenungan” dan dalam bahasa Yunani disebut *thea* yang berarti “cara atau hasil pandang” yakni konstruksi di dalam cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Berdasarkan penjelasan tersebut, teori hukum dapat diartikan sebagai ilmu interdisipliner dan

²³Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru, hlm. 13.

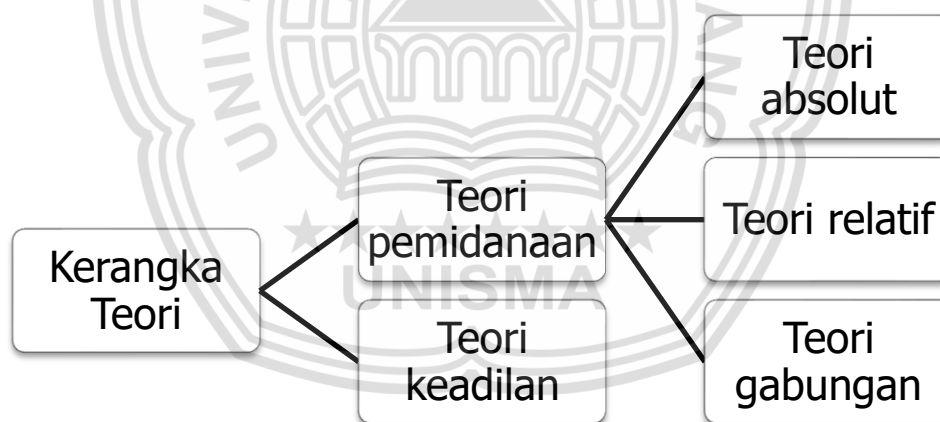
²⁴ *Ibid.*

²⁵ Moh. Muhibbin, 2024, *Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 81.

eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam perwujudan praktisnya dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.²⁶

Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem hukum telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisnya, sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*).²⁷

Tabel 2. Pembagian Jenis-Jenis Teori



Berdasarkan pada tabel di atas, maka akan dijelaskan teori tentang pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Selanjutnya ada juga teori tentang keadilan sebagai berikut.

²⁶ Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara, hlm. 19.

²⁷ A. Mukthie Fadjar, 2016, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

1. Teori Pidanaan

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.²⁸

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidanaan. Teori pidanaan, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Menurut van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

*Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezaq uit te spreken.*³⁰

²⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 137.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

(Terjemahan bebas: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara).

Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai:

*Het middle waarmee de overheid (rechter) degene die een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of tot de orde roept. Deze reactive van de overheid op zijn handeling ontnemt de gestrafte een deel van de bescherming die hij, als hij geen delict gepleegd zou hebben, geniet t.a.v. zijn leven, zijn vrijheid, zijn vermogen.*³¹

(Terjemahan bebas: Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana).

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka sering kali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.³²

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

³² *Ibid*.

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.³³

Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari peradilan terhadap orang dewasa. Dengan kata lain, anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat perlakuan khusus selama proses peradilannya. Perlakuan khusus tersebut harus dimulai sejak anak tersebut mulai dikenalkan pada proses peradilan pidana, yakni mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa prinsip *fundamental* terkait anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut memuat beberapa ketentuan mendasar mengenai proses hukum yang mesti dijalankan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana, pengaturan itu antara lain:

³³ *Ibid*, hlm. 35.

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- 4) Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang di ijinan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum.
- 5) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.
- 6) Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 (dua belas) tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman: a). Dikembalikan kepada orang tua, atau walinya, atau orang tua asuh dari anak tersebut. b). Anak tersebut

diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja, dan c). Menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Mengenai teori-teori pemidanaan teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri, maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Seiring waktu, dirumuskanlah konsep tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Perumusan itu bertolak dari pokok pemikiran bahwa:

- 1) Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
- 2) Tujuan pidana merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana), di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.
- 3) Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.

- 4) Secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudisial/yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan di antaranya sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran.³⁴ Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.³⁵

³⁴ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

³⁵ *Ibid*, hlm. 29-30.

Diadakannya pidana adalah untuk pembalasan.³⁶ Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.³⁷ Bila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka akan timbul sebuah penderitaan, baik fisik, maupun psikis, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, marah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula. Oleh sebab itu, dapat dikatakan teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.³⁸

Menurut teori Kant, dasar pembenaran suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.³⁹

³⁶ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

³⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

³⁸ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 158.

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia, Op.Cit*, hlm. 13.

Teori ini sebenarnya adalah suatu teori yang berdasarkan pada anggapan "utang jiwa harus dibayar dengan jiwa" dan "utang darah harus dibayar dengan darah". Dasar ini disebut *talio* (denda darah). Lambat laun kekejaman itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau dengan penjara.⁴⁰

b) Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori ini beranggapan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu hukuman/pemidanaan.⁴¹ Teori relatif atau teori tujuan berpokok bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.⁴² Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*).
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:⁴³

- a) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman.

Diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*). Diharapkan

⁴⁰ Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 239.

⁴¹ Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, hlm. 93.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 162.

⁴³ *Ibid.*

masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

b) Memperbaiki pribadi terdakwa.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif, yaitu:⁴⁴

- 1) *The purpose of punishment is prevention* (Terjemahan bebas: tujuan pidana adalah pencegahan).
- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to amore supremis aim, e. g. Social welfare* (Terjemahan bebas: pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat).
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment* (Terjemahan bebas: hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat

⁴⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 93-94.

dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana).

- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Terjemahan bebas: pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan).
- 5) *The punishment is prospective, it points into the future, it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (Terjemahan bebas: pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Teori-teori yang berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata-mata pada satu tujuan tertentu dapat dibagi menjadi dua macam teori, yakni:

- a. teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.
- b. teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera,

memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.⁴⁵

c) Teori Gabungan (*Vereenigings theorie*)

Puniendis nemo est ultramertum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate. Demikian Groritiuss atau Hugo de Groot yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, tetapi dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi "*natura ipsa dictat, ut qui malum ferat*", yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat.⁴⁶ Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴⁷ Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu

⁴⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 15.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, *Op.Cit*, hlm. 38.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 167.

dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penganut teori gabungan lainnya adalah Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman. Zevenbergen lebih menitikberatkan pada pembalasan, tetapi bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa (*dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde, omdat namelijk door de straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt*). Masih menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium*.⁴⁹

Menurut pendapat penulis jika, teori gabungan ini diterapkan terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana. Aturan ini sesuai dengan teori relatif yang mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk membina para pelaku yang melanggar hukum dan teori absolut memberi sanksi pidana yang berat untuk memberikan *deterrence effect* atau efek jera kepada pelaku kejahatan yang bertujuan sebagai sarana balas dendam

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Op.Cit, hlm. 39.

atau pembalasan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, hal ini bersumber pada postulat dalam hukum Romawi yang berbunyi *culpa poena par esto* artinya hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu dari dua cita hukum yang lain, yakni kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hal ini sesuai dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa, "*Het recht is gericht op de rechtsidee, welke drie waarden in zich bevat, t.w., gerechtigheid, doelmatigheid en rechtszekerheid*"– Hukum mengarah pada cita hukum yang mengandung di dalamnya tiga nilai, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bahkan ia juga mengungkapkan bahwa keadilan merupakan keharusan yang terkandung di dalam hukum positif karena hukum positif yang tidak adil akan kehilangan daya berlakunya sebagaimana tersirat dalam pernyataan, "*Es sei denn, dab der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unertragliches Mab erreicht, dab das Gesetz als "unrichtiges Recht" der Gerechtigkeit zu weichen hat*" – kecuali bahwa kalau kontradiksi perundang-undangan positif dengan keadilan mencapai kadar yang tidak tertahankan lagi, maka perundang-undangan sebagai 'hukum yang tidak benar' tersebut telah mengenyampingkan keadilan.⁵⁰ Tugas kaidah hukum adalah melaksanakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan

⁵⁰ Rahmatul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 29.

adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis dan kepastian adalah nilai instrumen.⁵¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, pada praktiknya dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur *idee des recht* itu secara proporsional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan atau konflik antara ketiga unsur itu. Bagaimana cara hakim dapat mengatasi “konflik” atau “tarik-menarik” antara *Gerechtigkeits*, *Zweckmassigkeit*, dan *Rechtssicherheit* dalam mengadili sebuah perkara merupakan sebuah seni.⁵²

Dalam *The Encyclopedia Americana*, pengertian keadilan adalah:

1. *The contestant and perpetual disposition to render every man his due* (Terjemahan bebas: Kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya);
2. *The end of civil society* (Terjemahan bebas: Tujuan dari masyarakat, manusia);
3. *The right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence* (Terjemahan bebas: Hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya);
4. *All recognized equitable rights as well as technical legal right* (Terjemahan bebas: Semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis);

⁵¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarij, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 93.

⁵² Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 8.

5. *The dictate of right according to the consent of mankind generally* (Terjemahan bebas: Suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya);
6. *Conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing* (Terjemahan bebas: Persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil).⁵³

Tentang keadilan, Aristoteles (filsuf Yunani yang termashyur) dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam: 1) Keadilan distributif atau *justitia distributiva* dan 2) Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*.⁵⁴

1. Keadilan distributif atau *justitia distributiva*.

Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Disini pengertian keadilan bukan berarti persamaan melainkan perbandingan.⁵⁵

2. Keadilan kumulatif

Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antara barang yang ditukar hendaknya sama

⁵³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26-27.

⁵⁴ R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63-64.

⁵⁵ *Ibid*.

banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.⁵⁶

Bangsa Romawi juga menerapkan konsep Aristoteles yaitu *Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribunes* (Terjemahan bebas: Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya) dan *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Terjemahan bebas: peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah: hidup dengan patut, tak merugikan orang lain, memberi pada orang lain apa yang menjadi haknya).⁵⁷ Aristoteles juga menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini juga ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁵⁸

Prinsip *equality* oleh H.L.A Hart, dinyatakan mengandung arti di mana suatu kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Dihubungkan dengan keadilan, lengkapnya dinyatakan:

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 48.

⁵⁸ Muhamad Erwin, 2021, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 300.

"...the idea of justice is that individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality or inequality... Hence justice is traditionally thought of as maintaining or restoring a balance or proportion, and its leading precept is often formulated as 'Treat like cases alike' ; though we need to add to the latter 'and treat different cases differently'. (Terjemahan bebas: "... gagasan keadilan adalah bahwa setiap orang berhak untuk saling menghormati satu sama lain dalam posisi relatif tertentu dalam hal kesetaraan atau ketidaksetaraan... Oleh karena itu, keadilan secara tradisional dianggap sebagai mempertahankan atau memulihkan keseimbangan atau proporsi, dan ajaran utamanya sering dirumuskan sebagai 'Perlakukan kasus-kasus yang sama'; meskipun kita perlu menambahkan yang terakhir 'dan perlakukan kasus-kasus yang berbeda secara berbeda'). Sebelumnya juga ia menyatakan bahwa membahas mengenai adil (*just*) dan tidak adil (*unjust*) sependan dengan *fair* dan *unfair*. Hart juga menyatakan yaitu dalam suatu keadaan yang telah menerbitkan kerugian atau kerusakan, maka kita tidak hanya berbicara mengenai kompensasi dari keadilan, tapi juga hakim adil atau tidak, peradilan jujur atau tidak, dan apakah seseorang dihukum secara adil atau tidak. Lengkapnya: "*We speak not only of distributions or compensation as just or unfair; but also of a judge as just or unjust; a trial as fair or not fair; and a person is a justly or unjustly convicted*".⁵⁹ (Terjemahan bebas: "Kita tidak hanya berbicara tentang distribusi atau kompensasi sebagai adil atau tidak adil; tetapi juga tentang hakim sebagai adil atau

⁵⁹ Agus Takariawan, *Op.Cit.* hlm. 48.

tidak adil; pengadilan sebagai adil atau tidak adil; dan seseorang dihukum secara adil atau tidak adil”).

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan oleh John Rawls (1921-2002) di dalam bukunya “*A Theory of Justice*” yang terbit pertama kali 1971. Teori mengenai keadilan menurut Rawls mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik dengan konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Bagi Rawls, konsep yang ia tawarkan berdiri di atas unsur-unsur mendasar utama yakni; Pertama, kontrak sosial. Kontrak yang ia maksudkan adalah tidak terang-terangan dan juga tidak diam-diam, melainkan suatu bangunan hipotesis menentukan keadilan dalam konteks tatanan untuk mewujudkan tujuan keadilan dalam suatu negara. Pada konsep ini kelihatannya Rawls menggabungkan teori dari Hobbes, Locke dan Rousseau.⁶⁰

Kedua, posisi asal. Sesuatu yang menjadi semacam ide tatanan adil yang merupakan bentukan kondisi sosial aktual yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh semua orang. Disini, Rawls kelihatannya menggunakan konsep imperatif kategoris ala Kant. Hal itu dijelaskan lebih dalam oleh Karen Lebacqz bahwa “*Keadilan sebagai fairness*” milik Rawls berakar di dua tempat: teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangatlah sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial

⁶⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 276.

untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional. Keduanya bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan dua prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat yang berkeadilan.⁶¹

Pada titik itulah John Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*. Dalam *A Theory Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut; *First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*⁶² (Terjemahan bebas: Pertama: setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas yang setara dengan skema kebebasan yang sama bagi orang lain. Kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) diharapkan secara wajar akan menguntungkan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang).

Teori keadilan Rawls menggunakan subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta

⁶¹ *Ibid*, hlm. 276-277.

⁶² *Ibid*, hlm. 277.

menentukan pembagaian keuntungan dari kerja sama sosial. Melalui institusi-institusi utama memahami konstitusi politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial.⁶³ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberallegalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁶⁵

⁶³ John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 7-8.

⁶⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 77.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 77-78.

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel, serta ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial dan ekonomi pada diri masing-masing individu. Sementara konsep “selubung ketidaktauan” diterjemahkan oleh Rawls, bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.⁶⁶

Terdapat tiga konsepsi keadilan menurut Rawls, yakni: Pertama, *maximisation of liberty* (maksimalisasi kebebasan). Kebebasan hanya tunduk pada pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Konsepsi kebebasan mengakui adanya hak-hak dasar, seperti: hak bebas berbicara dan berorganisasi, hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan publik, hak kebebasan berpikir, hak untuk memiliki harta benda pribadi, kebebasan dari penangkapan/penahanan secara sewenang-wenang. Hak-hak tersebut tidak boleh dikorbankan atas alasan kepentingan masyarakat atau negara. Kedua, *equality for all* (kesetaraan untuk semua). Kebebasan dalam berkehidupan sosial dan dalam distribusi (pembagian) sumber daya sosial (*social goods*), hanya tunduk pada pengecualian bahwa ketidaksetaraan dibolehkan jika hal itu menghasilkan manfaat paling besar bagi mereka yang paling tidak sejahtera dalam masyarakat.

⁶⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 278.

Ketiga, kesetaraan dalam kesempatan dan penghapusan ketidaksetaraan dalam kesempatan berdasarkan kekayaan dan kelahiran.⁶⁷

Teori keadilan Rawls mengakui manusia sebagai *person* moral, yang memiliki sifat rasional, bebas dan sama namun menurut Rawls, sebagai warga, meskipun sebenarnya memiliki sistem persamaan hak ada yang tidak mampu memanfaatkan hak-hak mereka sepenuhnya, karena faktor-faktor seperti ketidaktahuan dan kemiskinan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Rawls menetapkan Asas Perbedaan (*Difference Principle*) dalam teorinya. Dalam *Difference Principle*, Rawls tetap mengutamakan distribusi yang merata, namun jika di kemudian hari terbukti distribusi tersebut mengakibatkan ketimpangan sosial dalam artian yang beruntung semakin beruntung dan tidak beruntung semakin tidak beruntung, penggunaan *Difference Principle* baru digunakan.⁶⁸

Pencarian makna keadilan telah berlangsung sangat lama dan menemui spektrum yang sangat luas. Awalnya, keadilan berasal dari ide keseimbangan dan keselarasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Socrates dan Plato dalam Jonathan Westphal, yakni:

"in Republic, Socrates uses refutation and counter example to destroy inadequate account of justice. Plato's own positivis view that "justice in the soul" is a harmony between the different parts of the soul and also that justice in society is a harmony between different parts— Di dalam kehidupan publik, Socrates mempergunakan contoh yang menolak dan yang berlawanan untuk menghancurkan penjelasan yang tidak akurat mengenai keadilan. Pandangan positif tentang "keadilan dalam jiwa" adalah keselarasan antara bagian-bagian yang berbeda dalam jiwa tersebut dan juga

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 279-280.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 280.

keadilan dalam masyarakat adalah keselarasan antara bagian-bagian yang berbeda”.⁶⁹

Namun demikian, adil bukan merupakan karakter individual, tetapi terbentuk dalam struktur masyarakat polis-polis di Athena. Dari struktur masyarakat tersebut, setiap orang memiliki “tempatnyanya” atau setiap orang memenuhi fungsi tertentu. Dalam konteks ini, Aristoteles telah mengembangkan pengertian keadilan dan membuat pemisahan klasik antara keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutative*). Keadilan distributif berlandaskan prinsip persamaan yang proposional (*proposionele geijkheid*), sedangkan keadilan komutatif berdasar prinsip pertukaran yang adil (*ruilrechtvaardigheid*).⁷⁰

Sebenarnya pola pemikiran Rawls sendiri cukup mengkritisi aliran utilitarianisme dengan memunculkan pertanyaan; “apakah suatu kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya yang berhasil didapatkan, dalam konteks bermasyarakat secara luas—dapat menjamin distribusi keadilan untuk masing-masing individu yang tergabung dalam masyarakat luas tersebut?” jika para penganut utilitarianisme dihadapkan oleh pertanyaan yang sedemikian rupa, maka kemungkinan besar tidak ditemukan jawaban yang pasti, karena hanya berfokus kepada masyarakat secara luas, dan tidak per individual. Belum tentu juga, bahwa kebahagiaan dan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat luas berarti linear dengan kebahagiaan dan kemanfaatan yang diterima oleh masing-masing individu. Bagi Rawls, aliran

⁶⁹ Rahmatul Hidayati, *Loc.Cit*, hlm. 29.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 30.

utilitarianisme— terkhusus kepada utilitarianisme individual milik Bentham, maka konsep aliran itu hanya mereduksi apa yang dinamakan “keadilan” itu menjadi suatu alat atau utilitas sosial semata, dan utilitarianisme juga tidak memberikan kelanjutan dari konsep keadilan individual.⁷¹

Kekuatan utilitarianisme di arena keadilan ada dua: (1) menyediakan— minimal secara teoretis— metode konkret untuk mengambil keputusan-keputusan yang sulit; dan (2) menyadari pentingnya kebahagiaan atau kebaikan umum sebagai bagian dari teori keadilan. Kita juga sudah melihat utilitarianisme menghadapi masalah-masalah keadilan: ia tampaknya tidak menghargai pribadi secara individual, dan ia memiliki implikasi yang seringkali “kontra intuitif, bahkan terkadang membingungkan”.⁷²

Rawls kemudian merumuskan dua prinsip keadilan sosial. Prinsip pertama: setiap orang memiliki hak sama sejauh yang dapat dicakup keseluruhan sistem kesamaan kemerdekaan fundamental yang setara bagi kemerdekaan semua warga negara yang lain. Prinsip kedua: hak kesamaan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga keduanya: (a) paling menguntungkan bagi yang paling tertinggal, dan (b) melekat pada posisi-posisi jabatan-jabatan terbuka bagi semua di bawah syarat kesamaan kesempatan yang *fair*. Pada dasarnya Rawls berpendapat bahwa menentukan adil dan tidak bukan didasarkan pada ada manfaat atau tidak ada manfaat, dan berapa besar manfaat yang diperoleh.

⁷¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 281.

⁷² Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen, oleh Hans Kelsen*, Bandung: Nusa Media, hlm. 49.

Namun, ditentukan pada prosedur. Selama prosedur untuk mencapai suatu hasil dilampaui dengan benar dan tidak terdapat kewajiban yang dilanggar, terlepas bagaimana hasilnya dan ada atau tidak manfaatnya maka keadilan sebenarnya sudah dapat diwujudkan. Adapun dikatakan bahwa prosedur telah dilalui dengan benar jika tidak terdapat diskriminasi hak. Setiap orang diberikan hak yang sama (*equality*) dalam berproses sedangkan masalah hasil akhir yang tidak sama itu bukanlah menjadi penilaian.⁷³

Rawls sendiri mengatakan bahwa “keadilan ialah kesetaraan”, maka yang dimaksudkan oleh Rawls adalah “keadilan itu berdasarkan sistem, bukan berdasarkan hasil”. Dalam masyarakat yang disyaratkan oleh Rawls, *‘justice of fairness’* didasarkan pada kebebasan dan nurani individual, pada akhirnya akan diimpersonalisasi dalam bentuk institusi-institusi yang adil. Hanya dalam suatu *‘well-ordered society’* juga dapat diharapkan dicapainya kesepakatan-kesepakatan sosial. Itu sebabnya, terhadap konsep Rawls, banyak diakui karena walaupun berdiri di atas teori liberal, namun pada hakikatnya mencoba mendamaikan cara pandang liberal dan yang lebih sosialis.⁷⁴

Teori ini bukan tanpa kritik. Salah satunya melalui catatan yang dilakukan oleh Nozick. Bagi Nozick, kelihatannya Rawls terlalu menekankan pada keadilan yang bersifat prosedural, sehingga lebih menekankan pada hasil akhir dan bukan proses dari mendapatkannya. Nozick juga memberi catatan yang menarik tentang ketidakjelasan teori

⁷³ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.* hlm. 282.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 282-283.

ini perihal apakah Rawls sedang memberikan penjelasan keadilan yang mengikat bagi semua makhluk rasional, ataukah ia hanya sedang melakukan rasionalisasi dari konsep kelembagaan moral yang pada hakikatnya juga mudah mengalami penolakan secara rasional.⁷⁵

Uraian mengenai keadilan di atas menunjukkan bahwa pengertian keadilan dapat dipisahkan dalam dua konteks terpadu. Pertama, konteks umum yang berhubungan erat dengan prinsip persamaan yakni hal-hal yang sama diperlakukan dengan sama dan hal-hal yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Oleh banyak filsuf, prinsip persamaan ini dipandang sebagai inti dari keadilan. Kedua, konteks khusus bahwa keadilan berarti keharusan dipenuhinya hak-hak secara adil dari setiap orang secara perorangan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan situasi konkret yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berinteraksi. Kedua konteks tersebut dibahas secara terpadu dari ide mengenai keseimbangan dan keselarasan.⁷⁶

Menurut pendapat penulis, teori ini tepat jika diterapkan dalam hal terjadi pengurangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ketika anak melakukan tindak pidana maka seharusnya disesuaikan pula dengan kualifikasi kejahatan yang dilakukan, dalam hal ini mengingat pengurangan tindak pidana anak termasuk dalam hukum pidana khusus atau *bijzonder strafrecht* maka penanganannya dilakukan pula dengan cara-cara yang khusus juga. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 283.

⁷⁶ Rahmatul Hidayati, *Op.Cit*, hlm. 31.

Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain membedakan kriteria usia pada anak dengan orang dewasa, di mana terdapat perbedaan antara pidana bagi anak dengan pidana jika pelaku kejahatan itu dilakukan oleh orang dewasa.

Sekalipun terdapat perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan pada bentuk pidananya, melainkan pada tujuan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, dalam teori hukum murni ada yang dikenal dengan asas preferensi salah satu asas preferensi tersebut adalah *lex specialis derogat legi generalis* atau *de speciale regel verdringt de algemene* yang berarti hukum khusus mengganti hukum umum. Artinya, jika substansi suatu aturan diatur dalam undang-undang yang bersifat umum dan diatur juga dalam undang-undang yang bersifat khusus, maka yang digunakan adalah undang-undang yang bersifat khusus. Dalam konteks hukum pidana postulat ini berkembang pesat, bagi negara-negara dengan sistem Eropa Kontinental termasuk Indonesia salah satunya cirinya adalah kodifikasi hukum dalam suatu kitab undang-undang seperti KUHP dan KUHP Perdata. Sehingga pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dipenuhinya juga hak-hak secara adil dan diperhatikan pula keadaan anak serta diberikan keseimbangan dan kesempatan sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusianya.

Oleh karena itu, teori keadilan yang digunakan dalam tesis ini dikarenakan keadilan merupakan landasan moral hukum dan tolok ukur dalam sistem hukum positif. Keadilan juga merupakan unsur mutlak bagi hukum, sehingga tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi

hukum. Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau sebuah konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Kesetaraan yang dimaksud yaitu kesetaraan di depan hukum, kesetaraan untuk memperoleh kesempatan, kesetaraan memperoleh akses dalam pendidikan dan kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*. Sehingga Keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sehingga keadilan harus mempertemukan hak individu dan kewajiban sosial secara seimbang dan selaras. Maka keadilan harus diberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est ius suum cuique tribuere*).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam tesis hukum adalah gambaran dari konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian dan bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait. Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini paradigma merupakan wujud dari kerangka pemikiran dalam pencaharian atas mekanisme yang paling jitu dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat.⁷⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan suatu definisi konseptual dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Diversi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah

⁷⁷ Eva Achjani Zulva, *Op.Cit*, hlm. 48.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Pengulangan (*recidive*) adalah pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
4. Anak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab, yang akan terdiri dari bagian-bagian yang berisi pembahasan teori dan analisis terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu mengenai pengulangan tindak pidana anak dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang sebagaimana layaknya suatu karya tulis ilmiah akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

- Bab II merupakan paparan tentang tinjauan pustaka yang pertama membahas tentang diversi yang terdiri dari pengertian diversi, prinsip-prinsip diversi, tujuan diversi dan perkara yang diupayakan diversi. Kedua pengulangan tindak pidana yang terdiri dari pengertian pengulangan, dan syarat-syarat pengulangan. Ketiga tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, sifat melawan hukum tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Keempat tentang anak yang terdiri dari pengertian anak, perlindungan anak, dan hak-hak, kewajiban anak dan kejahatan anak.
- Bab III berisi metode penelitian yang akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.
- Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang akan membahas pertama tentang pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, kedua tentang bentuk pengulangan tindak pidana anak, dan ketiga tentang Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengulangan.
- Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan diperoleh dari hasil kajian dan analisis berdasarkan permasalahan dalam tesis ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas di dalam tesis ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kedua, diatur di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488. Sedangkan kedua, di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya aturan ini mengatur tentang pengulangan kejahatan dan pemberatan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
2. Bentuk pengulangan tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini mengatur mengenai bentuk perbuatan pengulangan secara khusus (*Speciale Recidive*), artinya yang dimaksud

dengan pengulangan khusus yaitu pelaku tindak pidana yang mengulangi perbuatannya dalam jenis tindak pidana tertentu yang serupa atau sama dengan tindak pidana sebelumnya yang telah mereka lakukan hal ini berbeda dengan bentuk pengulangan tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu bentuk pengulangan secara umum (*generale recidive*) artinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik sejenis maupun tidak sejenis dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana.

3. Pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengulangan yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat berupa sanksi pidana dan tindakan, artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur sanksi pidana sekaligus tindakan sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan, akan tetapi mengenai sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) sama sekali tidak terdapat norma yang mengatur mengenai sanksi pidana, baik yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya baik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang mengatur secara

expressive verbis tentang sanksi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

B. Saran

1. Anak yang berkonflik dengan hukum jangan dianggap sebagai seorang penjahat akan tetapi dilihat sebagai anak yang memerlukan bantuan hukum serta menghindari stigma yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut secara psikis, fisik, dan sosial untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik, sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana belum tentu menyadari sepenuhnya atas perbuatan yang ia lakukan termasuk kualifikasi tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, hal ini tentu mengingat tujuan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai memberikan perlindungan kepada anak.
2. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibina, dan anak tidak dapat diperbaiki, sehingga anak yang melakukan tindak pidana bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan arahan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.
3. Memberikan pengaturan atau penjelasan mengenai bagian tentang pemberian sanksi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan memuatnya dalam penjelasan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2020, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad Syaafi, 2020, *Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Amir Ilyas dan Muh. Nursal N. S, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Alvi Syahrin, Amir Syamsudin, Andi Hamzah, Eddy O.S. Hiariej, Elwi Danil, Eva Achjani Zulfa, Farouk Muhammad, Harkristuti Harkrisnowo, IK. Rai Setiabudhi, Indriyanto Seno Adji, J. E. Sahetapy, Jufrina Rizal, Komariah Emong Sapardjaja, Luhut M. P. Pangaribuan, Maqdir Ismail, Mardjono Reksodiputro, Mas Achmad Santosa, Muhammad Yusuf, Mustafa Abdullah, Reda Manthovani, RM. Panggabean, Romli Atmasasmita, Salman Luthan, Sidharta, Suhariyono AR, Tiarsen Buaton, Todung Mulya Lubis, Topo Santoso, Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Valerie J. L. Kriekhoff, dan Yenti Garnasih, 2016, *Demi Keadilan: Analogi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Jakarta: Kemang Studio Aksara.
- Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sofian, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- A. Mukthie Fadjar, 2016, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press.
- Budi Parmono, 2020, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Inteligensia Media.
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Seri Ujian Negara: Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dahlan Sinaga, Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, 2023, *Keadilan Restoratif sebagai Kaidah Hukum Menurut Teori Keadilan Bermartabat dan Mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

Darji Darmodiharjo, M. Mardojo, A.G. Pringgodigdo, Kuntjoro Purbopranoto, Nyoman Dekker dan J.W. Sulandra, 1991, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional.

Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju.

Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers.

-----, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

-----, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti, Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, dan Amelia Ariyanti, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media.

Fachrizal Afandi, 2023, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional)*, Malang: Setara Press.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama.

George P. Fletcher, 2000, *Rethinking Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press.

- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harwin L. Voss, 1970, *Society Delinquency and Delinquent Behavior*, Boston: Little, Brown and Company.
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- John Henry Merryman, 1969, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, California: Stanford University Press.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen, oleh Hans Kelsen*, Bandung: Nusa Media.
- Lucky Diwangkara Haeruny, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Hamzah Halim, 2023, *Hukum Forensik: Forensik dalam Penyelidikan, Penyidikan, dan Pembuktian*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Larry J. Siegel and Joseph J. Senna, 1988, *Juvenile Delinquency*, New York: West Publishing Company.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidji Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Depok: Rajawali Pers.
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pers.
- M. Nur Prabowo S, 2017, *Cesare Beccaria & Voltaire Tentang Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Lintas Nalar.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.

- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Press Group.
- Muhamad Erwin, 2021, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok: Rajawali Pers.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Muhibbin, 2024, *Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Pesisir Pantai dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Aura Publishing.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Panitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2017, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press.
- Paul SinlaEloE, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka (Persero).
- R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rahmatul Hidayati, 2021, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Malang: Literasi Nusantara.
- Sheldon Glneck and Eleanor T. Glueck, 1950, *Unraveling Juvenile Delinquency*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2022, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Depok: Rajawali Pers.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya.

Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media.

-----, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Topo Santoso dan Hariman Satria, 2023, *Hukum Pidana Pemilu*, Depok: Rajawali Pers.

Travis Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*, Berkeley: the University of California Press.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perkara pengujian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, *Pijakan perlunya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal USM law Review, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.

Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, dan Rila Puspita Wardani, *Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1 No. 2 Juni 2023.

Gita Ayu Puspitasari, Prija Djatmika, dan Lucky Endrawati, *Kebijakan Formulatif dalam Perumusan Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Universitas Bengkulu, Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2018.

Hera Susanti, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2017.

Moh. Haizul Ma'aly, Rahmatul Hidayati, dan M. Fahrudin Andriyansyah, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)*, Jurnal Dinamika, Vol 29 Nomor 1 Bulan Januari 2023.

Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*, Jurnal Rechtidee, Vol. 12, No. 2, Desember 2017.

M. Asadur Rifqi dan Subekti, *Penyelesaian Perkara Anak Dalam Bentuk Recidive (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Filipina)*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10 No. 3 Sept - Des 2021.

Prianter Jaya Hairi, *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9 No. 2 November 2018.

Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, dan Adam Ardiansyah Ramadhan, *Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengurangan Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 8 Nomor 2 2023.

Sitti Nurhaliza Musa, Lisnawaty W Badu, dan Julisa Aprilia Kaluku, *Anak sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dan Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1 No. 3 September 2024.

Titin Nurfatlah, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, dan Saparudin Efendi, *Konsep Recidive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 7 Issue 1 Juni 2024.

Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 2021.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Budi Parmono, 2011, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya.

Eva Achjani Zulva, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Universitas Indonesia.

Moh. Haizul Ma'aly, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg)*, Skripsi, Universitas Islam Malang.

E. Internet

<https://humas.polri.go.id/2023/11/30/kasus-perundungan-siswa-smp-di-tulang-bawang-barat-berakhir-diversi/> diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/3902241/polisi-selesaikan-kasus-perundungan-anak-di-kalsel-lewat-diversi> diakses pada tanggal 25 Mei 2024.

F. Majalah dan Koran

Yohanes Advent Krisdamarjati, 2023, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara," Kompas, diakses tanggal 21 Januari 2025.